

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM merupakan bentuk upaya Pemerintah melalui Bank Indonesia dalam meningkatkan akses kredit atau pembiayaan kepada UMKM mengingat peran pelaku UMKM dalam kontribusinya terhadap struktur perekonomian sangat besar sehingga pengembangan usaha UMKM dapat tercapai. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaku UMKM masih mengalami kesulitan karena terkendala dalam mengakses permodalan kepada lembaga perbankan karena belum *feasible* dan belum *bankable* sehingga pelaku UMKM tidak dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya hingga pengembangan usaha UMKM belum terealisasi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM dan faktor penyebab Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM belum terimplementasi mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain dengan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM serta peraturan perundang-undangan lainnya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM, Tim Reviewer Kredit Mikro Utama Bank BJB dan Analisis Pembiayaan Bank BJB Syariah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM belum terimplementasi mengatasi terkendalanya akses permodalan bagi UMKM dan faktor penyebab Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM belum terimplementasi mengatasi terkendalanya akses permodalan adalah belum teratasinya kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Kata Kunci: Akses permodalan, UMKM.